



**PUTUSAN**

Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama:

Nama lengkap : M. Erwinsyah Bin Herman  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kadir TKR Rt. 42 Rw. 07 Kel. Karang Anyar Kec.  
Gandus Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Bima Muhamad Rizki,SH.MH, Oktaria,SH dan Harmonis Sastro,SH , Advokat Penasehat Hukum berkantor Bima Muhammad Rizki And Assotion Advokat di Jalan Simpang Remiling Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III SUM-SEL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas yang bersangkutan ;  
Telah membaca surat dakwaan;

Hal 1 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa M. Erwinskyah Bin Herman terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika golongan I jenis sabu berat 0,104 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sendiri pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah pula mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula duplik dari Terdakwa yang tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa termuat pada Surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. ERWINSYAH BIN HERMAN, Pada hari Rabu tanggal 15 Maret sekira Pukul 08.30 WIBataupun pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal 2 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat terdakwa yang melintas di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, kemudian terdakwa melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip being berisi narkotika jenis sabu yang tergeletak di jalan dalam Gang Keluarga tersebut, Kemudian sabu tersebut langsung disimpan terdakwa di lubang tali celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa jual kepada pemesan lalu setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kedekat lorong Nursada Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang. Kemudian tidak berselang lama datangnya saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan bersama dengan saksi Deni Bharata Bin Hermanto, dan saksi Jasmani Bin Sarmanah (Alm) beserta tim Polsek Gandus Kota Palembang yang sebelumnya sedang melakukan Patroli di sekitaran Wilayah Hukum Polsek Gandus Palembang, Kemudian saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan bersama dengan saksi Deni Bharata Bin Hermanto, dan saksi Jasmani Bin Sarmanah (Alm) beserta tim Polsek Gandus Kota Palembang melihat dan mengamankan terdakwa yang saat itu merupakan Target Operasi, Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip being berisi narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa di lubang tali celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang saat itu ditemukan terdakwa sedang tergeletak di dalam Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang. Kemudian saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan bersama dengan saksi Deni Bharata Bin Hermanto, dan saksi Jasmani Bin Sarmanah (Alm) beserta tim Polsek Gandus Kota Palembang langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Gandus Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. Lab. 0744 /NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa : Kristal-kristal putih dengan berat 0,104 gram (lab forensik) mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik

Hal 3 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. ERWINSYAH BIN HERMAN, Pada hari Rabu tanggal 15 Maret sekira Pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat lorong Nursada Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat terdakwa yang melintas di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, kemudian terdakwa melihat dan menemukan 1 (satu) bungkusplastik klip being berisi narkotika jenis sabu yang tergeletak di jalan dalam Gang Keluarga tersebut, Kemudian sabu tersebut langsung disimpan terdakwa dilubang tali celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa jual kepada pemesan lalu setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kedekat lorong Nursada Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang. Kemudian tidak berselang lama datangnya saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan bersama dengan saksi Deni Bharata Bin Hermanto, dan saksi Jasmani Bin Sarmanah (Alm) besertatim Polsek Gandus Kota Palembang yang sebelumnya sedang melakukan Patroli di sekitaran Wilayah Hukum Polsek Gandus Palembang, Kemudian saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan bersama dengan saksi Deni Bharata Bin Hermanto, dan saksi Jasmani Bin Sarmanah (Alm) besertatim Polsek Gandus Kota Palembang melihat dan mengamankan terdakwa yang saat itu merupakan Target Operasi, Kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip being berisi narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa dilubang tali celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang saat itu ditemukan terdakwa sedang tergeletak di dalam Gang Keluarga

Hal 4 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang. Kemudian saksi Karman Syaputra Bin Usman Hayan bersama dengan saksi Deni Bharata Bin Hermanto, dansaksi Jasmani Bin Sarmanah (Alm) besertatim Polsek Gandus Kota Palembang langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Gandus Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0744 /NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa : Kristal-kristal putih dengan berat 0,104 gram (lab forensik) mengandung Positif Metamfetamena yang terdaftar sebaga iGolongan 1 (satu) Nomorurut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deni Bharata** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi itu benar dibenarkan dipersidangan?
  - Bahwa saksi menerangkan benar telah menangkap Terdakwa Karena telah melakukan kejahatan menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa M. ERWINSYAH BIN HERMAN saksi tangkap Pada hari Rabu tanggal 15 Maret sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang
  - Bahwa benar kejadian penangkapan pada saat Terdakwa yang melintas di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang dia melihat dan telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang tergeletak dijalan dalam Gang Keluarga tersebut.
  - Bahwa benar sabu tersebut langsung disimpan terdakwa dilubang tali celana dalam yang dikenakannya dan rencananya akan dijual lalu Terdakwa pergi ke loroong Nursada untuk dijual.
  - Bahwa Terdakwa menurut informasi rekan rekan anggota Polsek merupakan Target dan sering melakukan jual beli Narkotika ;

Hal 5 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa saksi bersama rekannya sedang melakukan Patroli Ketertiban dan keamanan diwilayah Hukum Polsek Gandus dan Patroli itu secara rutin guna mengganti sipasi hal hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dia mengaku bernam M. Erwinskyah dan waktu itu terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang; untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah lama dan berpengalaman di bidang narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku juga sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendirian tidak ada orang lain dan pada saat ditangkap dia kooperatif dan mengakui kesalahannya ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Narkotika sabu sabu itu dilarang dan dia mengakui sudah berkeluarga mempunyai anak 3 orang ;
- Bahwa benar 1 paket sabu sabu itulah kami temukan pada waktu penggeledahan Terdakwa;

Dan atas keterangan itu saksi tidak keberatan ;

2. Saksi **Kharman Saputra** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi itu benar dibenarkan dipersidangan?
- Bahwa saksi menerangkan benar telah menangkap Terdakwa Karena telah melakukan kejahatan menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa M. ERWINSYAH BIN HERMAN saksi tangkap Pada hari Rabu tanggal 15 Maret sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang
- Bahwa benar kejadian penangkapan pada saat Terdakwa yang melintas di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang dia melihat dan telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang tergeletak dijalan dalam Gang Keluarga tersebut.
- Bahwa benar sabu tersebut langsung disimpan terdakwa dilubang tali celana dalam yang dikenakannya dan rencananya akan dijual lalu Terdakwa pergi ke lorong Nursada untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa menurut informasi rekan rekan anggota Polsek merupakan Target dan sering melakukan jual beli Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terdakwa saksi bersama rekannya sedang melakukan Patroli Ketertiban dan keamanan diwilayah Hukum Polsek Gandus dan Patroli itu secara rutin guna mengganti sipasi hal hal yang tidak diinginkan;

Hal 6 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa diamankan dia mengaku bernama M. Erwinsyah dan waktu itu terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang; untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah lama dan berpengalaman di bidang narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku juga sering mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendirian tidak ada orang lain dan pada saat ditangkap dia kooperatif dan mengakui kesalahannya ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Narkotika sabu sabu itu dilarang dan dia mengakui sudah berkeluarga mempunyai anak 3 orang ;
- Bahwa benar 1 paket sabu sabu itulah kami temukan pada waktu penggeledahan Terdakwa;

Dan atas keterangan itu saksi tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi saksi dan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika golongan I jenis sabu berat 0,104 gram yang telah diperlihatkan dipersidangan ini dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya sebagaimana keterangannya di berita acara Penyidik dan telah membenarkan pula atas keterangan saksi –saksi seta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika golongan I jenis sabu berat 0,104 gram didalam Berita Acara Penyidik dan selanjutnya dicatat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika golongan I jenis sabu berat 0,104 gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0744/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika golongan I jenis sabu berat 0,104 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamena yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , barang bukti yang diajukan dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri, Majelis Hakim mendapatkan **fakta fakta hukum** sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa M. ERWINSYAH BIN HERMAN saksi tangkap Pada hari Rabu tanggal 15 Maret sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang pada saat Terdakwa yang melintas di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang dia melihat dan telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang tergeletak di jalan dalam Gang Keluarga tersebut.
- Bahwa benar sabu tersebut langsung disimpan terdakwa dilubang tali celana dalam yang dikenakannya dan rencananya akan dijual lalu Terdakwa pergi ke loroong Nursada untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa menurut informasi rekan rekan anggota Polsek merupakan Target dan sering melakukan jual beli Narkoba ;
- Bahwa penangkapan terdakwa saksi bersama rekannya sedang melakukan Patroli Ketertiban dan keamanan di wilayah Hukum Polsek Gandus dan Patroli itu secara rutin guna mengganti sipasi hal hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dia mengaku bernama M. Erwinsyah dan waktu itu terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah lama dan berpengalaman di bidang narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku juga sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Narkoba sabu sabu itu dilarang oleh Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan bentuk alternatif Pertama pasal 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena akan Majelis pertimbangan dibawah ini :

Hal 8 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan sesuai fakta fakta apa yang didapat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dengan unsure unsurnya sebagai berikut:

## 1. Setiap orang

2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang pendukung dan hak yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama M. Erwinsyah Bin Herman dengan segala identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah melakukan perbuatan didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa M. Erwinsyah Bin Herman tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa M. Erwinsyah Bin Herman adalah seorang yang merupakan subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 9 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 38 menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian sehingga didapatkan fakta-fakta hukumnya bahwa Terdakwa M. ERWINSYAH BIN HERMAN ditangkap Pada hari Rabu tanggal 15 Maret sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang karena telah menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket sabu dimana sabu sabu itu terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa yang melintas di Gang Keluarga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang dia melihat dan telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut yang tergeletak di jalan dalam Gang Keluarga tersebut.

Menimbang, bahwa benar sabu tersebut langsung disimpan terdakwa di dalam tali celana dalam yang dikenakannya dan rencananya akan jual lalu Terdakwa pergi ke lorong Nursada untuk dijual.

Menimbang, bahwa Terdakwa menurut informasi rekan-rekan saksi anggota Polsek merupakan Target dan sering melakukan jual beli Narkotika dan penangkapan terdakwa oleh saksi bersama rekannya pada waktu itu sedang melakukan Patroli Ketertiban dan keamanan di wilayah Hukum Polsek Gandus dan Patroli itu secara Rutin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan dia mengaku bernama M. Erwinsyah dan waktu itu terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpannya di tali celana dalam yang dikenakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sudah lama berkecimpung dan berpengalaman di bidang narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa mengaku juga sering mengkonsumsi sabu-sabu dan tahu kalau Narkotika sabu-sabu itu dilarang keras oleh Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih milik Terdakwa benar

Hal 10 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibenarkan oleh saksi saksi dan dibenarkan juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai dalam persediaan sebagaimana dakwaan ke dua Penuntut Umum pasal 112 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa walaupun dipersidangan terdakwa sudah melakukan pembelaan dengan alasannya adanya rasa penyesalan , sehingga atas perbuatannya itu, terdakwa melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu haruslah Terdakwa dijatuhi ***Pidana yang setimpal dengan kesalahannya.***

Menimbang bahwa seperti diketahui tujuan hukum bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan mengsengsarakan , akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang seseorang tidak lagi melakukan perbuatan yang bersalah.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0.014 gram akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan akan dipidana, maka haruslah pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 11 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalagunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Erwinsyah Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta membayar pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika golongan I jenis sabu berat 0,104 gram Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 12 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2023**, oleh kami, Harun Yulianto, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus,SH, Agus Pancara,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Indra Susanto,SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus,SH

Harun Yulianto, S.H.MH.

Agus Pancara,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Suhandi, SH

Hal 13 dari 13 Perkara No.559/Pid.Sus/2023/PN.Plg